

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 690/842/x11/2022

KEMENAG KOTA TEGAL (FATHUL HIMAM, S.AG) Nama Pemohon

Jl. Bima No.28 Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Bangkle Kec. Blora Kabupaten Blora Alamat

: 3316091010700001 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Hangtuah 006/004 RT / RW Kelurahan

HP. No. 00026 Luas: 1070 m2 An: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA Kecamatan

REPUBLIK INDONESIA merupakan bagian dari total tanah seluas : 1070 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Mangal Nomo

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beriku	it:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran	Kolektor Sekunder
Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perkantoran : Kantor	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	l'anne
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8) · -%	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 10%	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m : 4,50 m dan 2,00 m	dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,50 m dan 15,00 m dan 5,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	1,	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi seb<u>esar 1,6</u> (satu koma enam).



TEGALNIAH DELEM 60 ... 2022 DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM 食

DAN FENATAAN RUANE SUGNYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N AGAMA KOTA TEGAL (FATHUL HIMAM) 8 RT 2 / 2, Bangkle, Blora, Kabupaten Blora

erangan Rencana Kota (KRK)

NTORAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/842/x11/2022

: 23 Desember 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Reinbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRY Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERKANTORAN
Pemanfaatan: Komersi I Non Komersi Coret yang tidak diperlukan.
Pemanfaatan: Komersi I Non Komersi Coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 1,070 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,070 m2 tanah dimaksud seluas : 1,070 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,070 m2 kanah dimaksud seluas : 1,070 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,070 m2 kanah dimaksud seluas : 1,070 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,070 m2 kanah dimaksud seluas : 1,070 m2 kanah

